

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan yang penulis kemukakan sebelumnya, baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang didapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perbankan melalui Kantor Pusat LPSK tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan restitusi terhadap korban KSP Indosurya Cipta yang diajukan LPSK dipersidangan adalah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang/nasabah, akan tetapi pengadilan dalam hal ini putusan kasasi (Mahkamah Agung) memutuskan agar mengembalikan kerugian semua nasabah yang berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya 6.193 (enam ribu seratus Sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah. Sehingga Kejaksaan harus melakukan pelelangan aset-aset pelaku dan melakukan verifikasi semua korban diluar 488 orang/nasabah yang telah melapor kepada LPSK.
2. Kendala-kendala yang dihadapi LPSK dalam implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perbankan adalah;
 - a. Jumlah korban dari KSP Indosurya Cipta yang tidak sebanding dengan SDM yang ada di LPSK membuat LPSK terkendala dalam melakukan

pendataan dan menyiapkan dokumen-dokumen persidangan yang digunakan untuk pembuktian.

- b. Adanya perluasan restitusi bagi korban berdasarkan putusan mahkamah agung, dimana korban yang mengajukan restitusi melalui LPSK sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang/nasabah, akan tetapi pengadilan dalam hal ini putusan kasasi (Mahkamah Agung) memutuskan agar mengembalikan kerugian semua nasabah yang berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya 6.193 (enam ribu seratus Sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan LPSK dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi kepada korban adalah:
 - a. LPSK memanfaatkan SDM yang ada diluar layanan restitusi dan untuk yang akan datang LPSK mengajukan penambahan Pegawai.
 - b. Melaksanakan dan Melakukan verifikasi korban berdasarkan Putusan Pengadilan.
 - c. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

B. Saran

1. Agar ketentuan restitusi diatur dalam suatu peraturan yang terpadu, sehingga tidak terkotak-kotak seperti saat ini.
2. Agar pemerintah dan DPR RI membuat regulasi tentang perhitungan restitusi bagi korban yang tidak ditentukan secara tegas oleh hakim dalam putusannya.

3. Agar LPSK melakukan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang hak restitusi korban dari tindak pidana khususnya tindak pidana perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.
- M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Mei 2023, Nomor 2113 K/Pid.sus/2023.

C. Sumber Lain

Budiyono, 2011, Peran Bank Indonesia dalam penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011*.

Binus University, 2014, *In-Depth Interview* (wawancara mendalam), <https://qmc.binus.ac.id/>, diakses tanggal 16 Mei 2024.

Departemen Kehakiman, 1992, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeea54ed39da2589f69313430303437.html>, diakses tanggal 16 Mei 2024.

Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*.

Hikmahanto Juwono, *Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Tahun XXVIII FH UI Jakarta. Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan saksi dan korban Tahun 2020 – 2024, *LPSK Menjadi Instansi Terdepan Dalam Perlindungan Saksi/Korban*, Jakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*,: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Uning Pratimarati, Yofiza Media, Deaf Wahyuni, 2015, *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Bung Hatta University Press, Padang